



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

TIM REVIU KATALOG ELEKTRONIK ALAT PENERANGAN JALAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Alat Penerangan Jalan, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring - Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Alat Penerangan Jalan.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764) ; dan

4. Surat Perintah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan Proses Pemilihan, Reviu Hasil Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik dan Penyusunan Draf Kontrak Katalog Nomor 9/KA/06/2020 tanggal 03 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM REVIU KATALOG ELEKTRONIK KOMODITAS ALAT PENERANGAN JALAN

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Alat Penerangan Jalan:

No	Nama	NIP
1	Erlangga Aninditya, S.T., M.T.	19820907 201012 1 001
2	Deasy Rachmawati, S.E.	19791231 201012 2 001
3	Anastasia Citra Puspita, S.E.	19850528 201012 2 001

B. Sekretariat Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Alat Penerangan Jalan:

No	Nama	NIP
1	Eva Sari Dewi, S.E.	19830417 201502 2 001
2	Beta Romadiyanti, M.Sc.	19910404 201902 2 004
3	Muhamad Yusuf Chandra Nugraha, S.E., M.A.B.	19880617 201502 1 001
4	M. Mari'ie Diliyatna	-
5	Siti Aminah	-
6	Yofie Permana	-

KEDUA : 1. Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Alat Penerangan Jalan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan reviu proses pemilihan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Alat Penerangan Jalan dengan mengacu pada prosedur pemilihan pada ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik dan dokumen pemilihan yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan reviu dimaksud meliputi pengecekan terhadap:
 1. metode pemilihan;
 2. tahapan pemilihan;
 3. kelengkapan proses dan dokumen hasil pemilihan.
- b. menyampaikan hasil reviu Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Alat Penerangan Jalan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

2. Sekretariat Kelompok Kerja Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Alat Penerangan Jalan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Alat Penerangan Jalan dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
- b. mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses Reviu Katalog Elektronik Komoditas Alat Penerangan Jalan; dan
- c. menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses Reviu Katalog Elektronik Komoditas Alat Penerangan Jalan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Juni 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Inspektur LKPP;
3. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan;
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
7. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.